

## ABSTRAK

### **Chansa Lutfiningtyas Ruhanto Putri: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan**

Terdakwa ditetapkan sebagai pendamping PKH tahun 2017 di Wilayah Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 504/SK.LJS.JS.TU/10/2015 tentang Pengangkatan Pendamping Program Keluarga Harapan, tanggal 1 Oktober 2015, yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Jaminan Sosial Keluarga Nomor 07/SK/LJS.JS. TU/01/2017 Terdakwa terbukti memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu melakukan tindak pidana korupsi dengan penggelapan dana bantuan PKH, yang menyebabkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan perjudian.

Penelitian ini bertujuan **Pertama** untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. **Kedua** untuk mengetahui tinjauan dalam Hukum Pidana Islam terhadap Korupsi dan yang **Ketiga** untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis putusan yang dikaitkan dengan teori Jack Bolgone (GONE) dan juga Hukum Pidana Islam. Sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana mati berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam putusan ini masuk dalam *khianat* yang merupakan bagian dari korupsi, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam lebih mengarah ke *jarimah ta'zir*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang mengutamakan pendekatan berdasarkan bahan Hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep maupun asas Hukum. Jenis penelitiannya adalah kualitatif yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepuustakaan (*library research*) yang diperoleh dari hasil pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan dan menggunakan sumber data primer yaitu dari bahan-bahan Hukum yang bersifat mengikat dan sumber Hukum sekunder yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder seperti artikel.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, tinjauan Hukum Pidana Islam uang hasil korupsi adalah haram bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam *Risywah* yang merupakan bagian dari korupsi dalam Hukum Islam karena terdakwa terbukti melanggar amanah yang diberikan untuk menyalurkan dana bantuan, dan untuk sanksi bagi tindak pidana korupsi dalam Hukum Pidana Islam adalah *jarimah ta'zir* yang diserahkan ke penguasa.

**Kata kunci:** *Korupsi, Tazir, Khianat, Hukum Pidana Islam.*